



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**No. 83 /UN10.6/PM/2016**

Pada Hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT : Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Dadang Meru Utomo, ST., MURP : Dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat, Terpadu** selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Terpadu dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut, untuk mengkoordinir/ melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul:

**Pendampingan Pengembangan Kapung Tematik Nduren Mandiri RW.4 Kelurahan Bakalan Krajan Kecamatan Sukun**

Dengan Susunan Tim Pelaksana sebagai berikut:

Ketua Tim Pelaksana : Dadang Meru Utomo, ST.,MURP

- Anggota
- |                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Dr. Septiana Hariyani, ST., MT            | 5. Dr. Ir. Agus Dwi Wicaksono, LRR      |
| 2. Imma Widyawati Agustin, ST., MT., Ph.D    | 6. Muhammad Nurjati Hidayat, ST., M.Eng |
| 3. Dr. Eng. Novi Sunu Sri Giriwati, ST., MSc | 7. Dian Indah Shofarini, ST., MT        |
| 4. Dr. Ir. Budi Sugiarto Waloejo, MSP        |                                         |

**Pasal 2**

1. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam pasal 1 sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 2 (dua) eksemplar selambat-lambatnya 5 (lima) bulan dari tanggal Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 3**

1. PIHAK KEDUA diwajibkan menyampaikan/ mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring yang dilaksanakan di Fakultas Teknik.
2. Laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disebut pada pasal 2, ayat (2) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ditulis dalam kertas berukuran A4
  - b. Warna sampul biru
  - c. Pada bagian sampul ditulis:  
Dilaksanakan atas biaya Dana DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini.

#### Pasal 4

3. PIHAK PERTAMA memberikan dana pelaksanaan kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** yang dibebankan pada anggaran DIPA. Biaya tersebut sudah termasuk pajak, yang pembayarannya dipotong oleh bagian keuangan pada saat penerimaan pembayaran.
4. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. Tahap I (pertama) 70% sebesar **Rp. 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
  - b. Tahap II (kedua) 30% sebesar **Rp. 6.250.000,- (Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** setelah PIHAK KEDUA menyampaikan/mempresentasikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Tim Monitoring dan menyerahkan laporan akhir serta artikel Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### Pasal 5

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tersebut pada pasal 1 PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan dengan sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk ketua pelaksana pengganti dari anggota kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 6

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah diterimanya.

#### Pasal 7


Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

#### Pasal 8


Surat perjanjian pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibuat rangkap 5 (lima), masing-masing satu lembar untuk PIHAK PERTAMA, satu lembar untuk PIHAK KEDUA dan tiga lembar untuk BAGIAN KEUANGAN

PIHAK PERTAMA  
Dekan,

PIHAK KEDUA  
Ketua Pelaksana,



**Dr. Ir. PITOJO TRI JUWONO, MT.**  
NIP. 19700721 200012 1 001



**DADANG MERU UTOMO, ST., MURP.**  
NIK. 2014058211101001